



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 17 TAHUN 2024

T E N T A N G

RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Tahun 2024, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/1195/2024 tanggal 03 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Rencana Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 17 Oktober 2024 M.
14 Rabiul Awal 1446 H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

Ketua,

IRWANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK BANDA ACEH

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 Oktober 2024 M

14 Rabiul awal 1445 H

RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

NO	TENTANG	KETERANGAN
1	Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh	DPRK
2	Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh	DPRK
3	Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh	DPRK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua,
IRWANSYAH

8